

**PENGGELAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 787/Pid.Sus/2016)

SKRIPSI

Oleh :

Kresna Wahyu Istiqomah

201410115112



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penggelapan Dalam Tindak pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Study Kasus Putusan
Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : Kresna Wahyu Istiqomah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115112

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I		Pembimbing II
 <u>DR. Amalia Syauket, SH..MSi</u> NIP 1712304		 <u>Rahmat Ferdian Andi R., SHi..MH</u> NIP 011606048

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penggelapan Dalam Tindak pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Study Kasus Putusan
Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2016)


Nama Mahasiswa : Kresna Wahyu Istiqomah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115112

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018

MENYETUJUI

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>DR. Amalia Syauket, SH.,MSi</u>	 <u>Rahmat Ferdian Andi R., SHi.,MH</u>
NIP 1712304	NIP 011606048

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penggelapan Dalam Tindak Pidana Korupsi dan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : Kresna Wahyu Istiqomah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115112


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Bekasi, 17 Juli 2018

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji.

: Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.
NIP : 010403010



Penguji I

: DR. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIP : 1712304



Penguji II

: Rama Dhianty, S.H., M.H.
NIP : 011606056



MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH, MH
NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermasyah, SH, MH
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul "Penggelapan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang"

Ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bekasi, 17, Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Kresna Wahyu Istiqomah

201410115112

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kresna Wahyu Istiqomah

Nomer Pokok Mahasiswa : 201410115112

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Rolaty-free right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul “PENGHELAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pid.Sus/ 2016)”.

Dengan hak rolalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Sebagai bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19, Juli 2018
Yang Menyatakan




Kresna Wahyu Istiqomah

201410115112

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian dilaksanakan di Bekasi, yaitu di Pengadilan Mahkamah Agung , dengan metode penelitian secara Normatif yang Berdasarkan Pasal – pasal dan Putusan.

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut,: (1). dalam Putusan No. 787/Pid.Sus/2016,dan dasar Putusan Hakim bahwa terdakwa dikenakan pasal 2 No 31 Tahun 1999.Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Namun menurut penulis Hakim sebaiknya dalam kasus ini menerapkan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga menurut analisis Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut kurang tepat dan terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana secara Korporasi dan Terdakwa Melakukan Pencucian Uang dalam upaya untuk menutupi kejahatannya . (2) dalam Putusan No 787/Pid.Sus/2016 Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dalam Kronologi Kasus dalam Surat Dakwaan , dan dalam KUHAP 183 Hakim Sudah Benar dalam Menerapkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci: Penggelapan, Pencucian Uang , Korupsi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya-sahabatnya.

Dalam masa studi sampai dengan hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang Penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat melalui semua ini dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan dengan gelar S.H. dibelakang nama Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda yang tidak lelah mendoakan, memberikan semangat kepada penulis sampai sekarang. Apapun yang Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa beliau, Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal dimana Penulis harus membuktikan kepada orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara Penulis yang tidak dapat Penulis pungkiri bahwa mereka juga bagian dari motivasi dan semangat Penulis. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar meski penulis tahu bahwa ucapan terima kasih tidak akan mampu membalas jasa-jasa beliau.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs.H. Bambang Karsono, SH., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof Koesparmono Irsan, SH.,MM.,MBA. Selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayngkara
3. Bapak Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
4. Ibu Dr.Amalia Syauket, SH, M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
5. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHi, MH,. Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
6. Seluruh dosen, Ilmu Hukum dan pegawai Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Teman-teman seperjuanganku Rachmat Bayu Aji Prabowo, Yudi Syaefudin, Ilham Syamar , Sondy Maulana, Riko Fajar Wahyudi, Agus Mulyana, dan Agri Wibianda dan Kelas 8-A1 atas semangat dan bantuannya sejak pertama kali bertemu sampai sekarang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kedepannya Penulis bisa menjadi lebih baik lagi.

Bekasi, 25 Juni 2018



Kresna Wahyu Istiqomah

201410115112

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGATAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Masalah.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran.....	9
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.1.2. Asas – Asas Dalam Hukum Pidana.....	17
2.1.3. Pembagian Hukum Pidana.....	19
2.1.4. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	23
2.2. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.2.1. Kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	32
2.2.2. Model – Model Korupsi.....	33

2.3 Pengetian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
2.3.1. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
2.3.2. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN.....	40
3.1. Penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 787/pid.sus/2016).....	40
3.2. Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntun Umum.....	47
3.3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	61
3.4. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	66
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	71
4.1. Unsur Penggelapan dalam Jabatan, Penggelapan dalam KUHP dan Penggelapan Ditindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung no 787/Pid.Sus/2016.....	71
4.1.1. Pengertian Penggelapan dalam KUHP.....	74
4.1.2. Penggelapan Dalam Korupsi.....	80
4.2. Implementasi Undang - undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung no 787/Pid.Sus/2016.....	87
4.2.1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO

“ Jika Kamu Benar Menginginkan Sesuatu, Kamu Akan Menemukan Caranya, Namun Jika Tidak Serius, Kamu Hanya Akan Menemukan Alasan.”

